



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ZULHAM Als ZUL Bin KAHAR (ALM).**
Tempat lahir : Petatal.
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Maret 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Duri Km 12 Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).
- II. Nama lengkap : **JAMES SINTOR SIHOMBING Als JAMES.**
Tempat lahir : Tebing Tinggi.
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 21 Agustus 1868.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Duri Km 19 Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SMP (Tamat).
- III. Nama lengkap : **RANTO SIRAIT Als SIRAIT.**
Tempat lahir : Pematang Siantar.
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 22 Desember 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Duri Km 13 Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SMP (Tamat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : **ANDI HUTAPEA Als PEA.**
Tempat lahir : Lumban Balian.
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Juli 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Lumban Balian Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SMK (Tidak Tamat).

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 29 April 2015;
2. Diperpanjang penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 April 2015 s/d tanggal 08 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015;
4. Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Juni 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 29 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa I.**ZULHAM Als ZUL Bin KAHAR (Alm)**, Terdakwa II.**JAMES SINTOR SIHOMBING Als JAMES**, Terdakwa III.**RANTO SIRAIT Als SIRAIT** dan Terdakwa IV.**ANDI HUTAPEA Als PEA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*



sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai dakwaan alternatif kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I.**ZULHAM Als ZUL Bin KAHAR (Alm)**, Terdakwa II.**JAMES SINTOR SIHOMBING Als JAMES**, Terdakwa III.**RANTO SIRAIT Als SIRAIT** dan Terdakwa IV.**ANDI HUTAPEA Als PEA**, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang Tunai sejumlah Rp.605.000,- (Enam Ratus Lima Ribu Rupiah); dirampas untuk Negara.
- 22 (Dua Puluh Dua) lembar kartu domino ; dirampas untuk dimusnahkan ,'

4. Menetapkan supaya Terdakwa I.**ZULHAM Als ZUL Bin KAHAR (Alm)**, Terdakwa II.**JAMES SINTOR SIHOMBING Als JAMES**, Terdakwa III.**RANTO SIRAIT Als SIRAIT** dan Terdakwa IV.**ANDI HUTAPEA Als PEA**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM -213/BNANG/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I **ZULHAM Als ZUL Bin JAHAR**, Terdakwa II **JAMES SINTOR SIHOMBING Als JAMES**, Terdakwa III **RANTO SIRAIT Als SIRAIT** dan terdakwa IV **ANDI HUTAPEA Als PEA**, pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Warung Gudang Tangki CPO PT. WAP di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Terdakwa I ZULHAM Als ZUL Bin JAHAR, Terdakwa II JAMES SINTOR SIHOMBING Als JAMES, Terdakwa III RANTO SIRAIT Als SIRAIT dan terdakwa IV ANDI HUTAPEA Als PEA, sedang berada di warung Milik Saksi ALFIQ HARIS ALFIQAH Als BOTAK, kemudian terjadi kesepakatan diantara para terdakwa untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya. Padahal para terdakwa mengetahui bahwa permainan judi yang para terdakwa lakukan tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi yang para terdakwa lakukan, mereka terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna untuk menambah penghasilan para terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya setiap pemain duduk, para pemain harus meletakkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di tengah meja. Setelah uang dasar diletakkan, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 22 (dua puluh dua) buah. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu membagikan kartu domino, masing-masing pemain mengambil 2 (dua) buah kartu domino, pemain yang mendapatkan kartu yang paling besar, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, begitu seterusnya pada setiap putarannya
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi menggunakan kartu domino tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi BOYKE dan saksi AULIA RAHMAN (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Tapung), yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung Milik Saksi ALFIQ HARIS ALFIQAH Als BOTAK ada yang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino. Mengetahui para terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 22 (dua puluh dua) buah kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus ribu lima ribu rupiah) sebagai taruhannya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I **ZULHAM Als ZUL Bin JAHAR**, Terdakwa II **JAMES SINTOR SIHOMBING Als JAMES**, Terdakwa III **RANTO SIRAIT Als SIRAIT** dan terdakwa IV **ANDI HUTAPEA Als PEA**, pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Warung Gudang Tangki CPO PT. WAP di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Terdakwa I **ZULHAM Als ZUL Bin JAHAR**, Terdakwa II **JAMES SINTOR SIHOMBING Als JAMES**, Terdakwa III **RANTO SIRAIT Als SIRAIT** dan terdakwa IV **ANDI HUTAPEA Als PEA**., sedang berada di warung Milik Saksi **ALFIQ HARIS ALFIQAH Als BOTAK**. Dimana warung milik saksi **ALFIQ HARIS ALFIQAH** tersebut merupakan tempat umum yang biasa didatangi oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat di Desa Petapahan. Setelah terjadi kesepakatan diantara para terdakwa untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya. Padahal para terdakwa mengetahui bahwa permainan judi yang para terdakwa lakukan tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi yang para terdakwa lakukan, mereka terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna untuk menambah penghasilan para terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya setiap pemain duduk, para pemain harus meletakkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di tengah meja. Setelah uang dasar diletakkan, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 22 (dua puluh dua) buah. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu membagikan kartu domino, masing-masing pemain mengambil 2 (dua) buah kartu domino, pemain yang mendapatkan kartu yang paling besar, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, begitu seterusnya pada setiap putarannya.
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi menggunakan kartu domino tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi **BOYKE** dan saksi **AULIA RAHMAN** (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Tapung), yang sebelumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung Milik Saksi ALFIQ HARIS ALFIQAH Als BOTAK ada yang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino. Mengetahui para terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 22 (dua puluh dua) buah kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus ribu lima ribu rupiah) sebagai taruhannya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi **Boyke** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wib di sebuah warung pada gudang tangki CPO PT WAP Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa dimainkan dengan cara setiap pemain duduk, para pemain harus meletakkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di tengah meja. Setelah uang dasar diletakkan, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 22 (dua puluh dua) buah. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu membagikan kartu domino, masing-masing pemain mengambil 2 (dua) buah kartu domino, pemain yang mendapatkan kartu yang paling besar, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, begitu seterusnya pada setiap putarannya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 22 lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp.605.000,-;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan kartu domino tersebut adalah tempat umum yang bisa didatangi oleh masyarakat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi menggunakan kartu domino dan taruhan uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Aulia Rahman,SH** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wib di sebuah warung pada gudang tangki CPO PT WAP Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa dimainkan dengan cara setiap pemain duduk, para pemain harus meletakkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di tengah meja. Setelah uang dasar diletakkan, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 22 (dua puluh dua) buah. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu membagikan kartu domino, masing-masing pemain mengambil 2 (dua) buah kartu domino, pemain yang mendapatkan kartu yang paling besar, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, begitu seterusnya pada setiap putarannya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 22 lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp.605.000,-;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan kartu domino tersebut adalah tempat umum yang bisa didatangi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi menggunakan kartu domino dan taruhan uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I.Zulham Als Zul Bin Kahar (Alm) :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wib di sebuah warung pada gudang tangki CPO PT WAP Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar oleh petugas kepolisian sehubungan melakukan permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara setiap pemain duduk, para pemain harus meletakkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di tengah meja. Setelah uang dasar diletakkan, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 22 (dua puluh dua) buah. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu membagikan kartu domino, masing-masing pemain mengambil 2 (dua) buah kartu domino, pemain yang mendapatkan kartu yang paling besar, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, begitu seterusnya pada setiap putarannya;
- Bahwa ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 22 lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp.605.000,-;
- Bahwa tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan kartu domino tersebut adalah tempat umum yang bisa didatangi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi menggunakan kartu domino dan taruhan uang tersebut;

Terdakwa II. James Sintor Sihombing Als James :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wib di sebuah warung pada gudang tangki CPO PT WAP Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar oleh petugas kepolisian sehubungan melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara setiap pemain duduk, para pemain harus meletakkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di tengah meja. Setelah uang dasar diletakkan, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 22 (dua puluh dua) buah. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu membagikan kartu domino, masing-masing pemain mengambil 2 (dua) buah kartu domino, pemain yang mendapatkan kartu yang paling besar, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, begitu seterusnya pada setiap putarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 22 lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp.605.000,-;
- Bahwa tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan kartu domino tersebut adalah tempat umum yang bisa didatangi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi menggunakan kartu domino dan taruhan uang tersebut;

Terdakwa III.Ranto Sirait Als Sirait :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wib di sebuah warung pada gudang tangki CPO PT WAP Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar oleh petugas kepolisian sehubungan melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara setiap pemain duduk, para pemain harus meletakkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di tengah meja. Setelah uang dasar diletakkan, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 22 (dua puluh dua) buah. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu membagikan kartu domino, masing-masing pemain mengambil 2 (dua) buah kartu domino, pemain yang mendapatkan kartu yang paling besar, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, begitu seterusnya pada setiap putarannya;
- Bahwa ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 22 lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp.605.000,-;
- Bahwa tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan kartu domino tersebut adalah tempat umum yang bisa didatangi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi menggunakan kartu domino dan taruhan uang tersebut;

Terdakwa IV.Andi Hutapea Als Pea :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wib di sebuah warung pada gudang tangki CPO PT WAP Desa Petapahan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapung Kabupaten Kampar oleh petugas kepolisian sehubungan melakukan permainan judi;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara setiap pemain duduk, para pemain harus meletakkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di tengah meja. Setelah uang dasar diletakkan, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 22 (dua puluh dua) buah. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu membagikan kartu domino, masing-masing pemain mengambil 2 (dua) buah kartu domino, pemain yang mendapatkan kartu yang paling besar, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, begitu seterusnya pada setiap putarannya;
- Bahwa ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 22 lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp.605.000,-;
- Bahwa tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan kartu domino tersebut adalah tempat umum yang bisa didatangi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi menggunakan kartu domino dan taruhan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sejumlah Rp.605.000,- (Enam Ratus Lima Ribu Rupiah);
- 22 (Dua Puluh Dua) lembar kartu domino ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Para Terdakwa sedang berada di warung Milik saksi Alfiq Haris Alfiqah Als Botak yang berada di Desa Petapahan terjadi kesepakatan diantara para terdakwa untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya. Padahal para terdakwa mengetahui bahwa permainan judi yang para terdakwa lakukan tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi yang para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan, mereka terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna untuk menambah penghasilan para terdakwa sehari-harinya;

- Selanjutnya setiap pemain duduk, para pemain harus meletakkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di tengah meja. Setelah uang dasar diletakkan, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 22 (dua puluh dua) buah. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu membagikan kartu domino, masing-masing pemain mengambil 2 (dua) buah kartu domino, pemain yang mendapatkan kartu yang paling besar, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, begitu seterusnya pada setiap putarannya.
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi menggunakan kartu domino tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi Boyke dan saksi Aulia Rahman (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Tapung), yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung Milik Saksi Alfiq Haris Alfiqah Als Botak ada yang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino dan mengetahui para terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 22 (dua puluh dua) buah kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus ribu lima ribu rupiah) sebagai taruhannya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa warung Milik saksi Alfiq Haris Alfiqah Als Botak yang berada di Desa Petapahan tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi mempergunakan kartu domino dan taruhan uang tersebut merupakan jalan umum dan sering didatangi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;



2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **ZULHAM Als ZUL Bin JAHAR**, Terdakwa II **JAMES SINTOR SIHOMBING Als JAMES**, Terdakwa III **RANTO SIRAIT Als SIRAIT** dan terdakwa IV **ANDI HUTAPEA Als PEA**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Para Terdakwa sedang berada di warung Milik saksi Alfiq Haris Alfiqah Als Botak yang berada di Desa Petapahan terjadi kesepakatan diantara para terdakwa untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya. Padahal para terdakwa mengetahui bahwa permainan judi yang para terdakwa lakukan tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi tersebut, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi yang para terdakwa lakukan, mereka terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna untuk menambah penghasilan para terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setiap pemain duduk, para pemain harus meletakkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di tengah meja. Setelah uang dasar diletakkan, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 22 (dua puluh dua) buah. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu membagikan kartu domino, masing-masing pemain mengambil 2 (dua) buah kartu domino, pemain yang mendapatkan kartu yang paling besar, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang dasar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, begitu seterusnya pada setiap putarannya.

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi menggunakan kartu domino tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi Boyke dan saksi Aulia Rahman (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Tapung), yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung Milik Saksi Alfiq Haris Alfiqah Als Botak ada yang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino dan mengetahui para terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 22 (dua puluh dua) buah kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus ribu lima ribu rupiah) sebagai taruhannya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan judi mempergunakan kartu domino dan taruhan uang tersebut dilakukan di warung Milik saksi Alfiq Haris Alfiqah Als Botak yang berada di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana tempat tersebut dapat dikunjungi umum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Turut Serta Main Judi yang Diadakan Di Jalan Umum Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhannya adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : Uang Tunai sejumlah Rp.605.000,- (Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) dan 22 (Dua Puluh Dua) lembar kartu domino, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang yang berkaitan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **ZULHAM** Als **ZUL Bin KAHAR (Alm)** Terdakwa II : **JAMES SINTOR SIHOMBING** Als **JAMES**, Terdakwa III. **RANTO SIRAIT** Als **SIRAIT** dan Terdakwa IV: **ANDI HUTAPEA** Als **PEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Main Judi yang Diadakan Di Jalan Umum Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang*" ;
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - Uang Tunai sejumlah Rp.605.000,- (Enam Ratus Lima Ribu Rupiah); dirampas untuk Negara.
 - 22 (Dua Puluh Dua) lembar kartu domino ; dirampas untuk dimusnahkan ,'
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar braya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **30 JUNI 2015**, oleh **ANGGALANTON BM SH, MH** selaku Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, SH** dan **ENRO WALESA, SH MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD MASNUR,SH**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DWIYANA INDRA K, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HENDRA HUTABARAT,SH,MH

ANGGALANTON B.M,SH,MH

ENRO WALESA,SH,MH

PANITERA PENGANTI,

MHD.MASNUR,SH

15